INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PT BFI FINANCE INDONESIA TBK ("PERSEROAN"), DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL, SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN.

PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN EFEK BERSIFAT UTANG TAHAP KE-2 DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN IV YANG TELAH MENJADI EFEKTIF.

PT BFI FINANCE INDONESIA TBK

Kegiatan Usaha Utama
Pembiayaan Investasi, Modal Kerja dan Multiguna

Berkedudukan dan berkantor pusat di Tangerang Selatan, Indonesia

Kantor Pusat :
BFI Tower – Sunburst CBD Lot 1.2,
Jalan Kapt.Soebijanto Djojohadikusumo, BSD City,
Tangerang Selatan 15322, Indonesia
Telepon: (021)) 2965 0300, 2965 0500
Faksimili: (021) 2966 0757, 2966 0758
Website: www.bfi.co.id
E-mail: corsec@bfi.co.id

Kantor Cabang :
228 Kantor Cabang, 173 Gerai dan 22 Kantor Cabang Syariah
di berbagai wilayah di Indonesia per 31 Desember 2018

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
OBLIGASI BERKELANJUTAN IV BFI FINANCE INDONESIA
DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR RP8.000.000.000.000,- (DELAPAN TRILIUN RUPIAH)
("OBLIGASI BERKELANJUTAN IV")

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan telah menerbitkan:

OBLIGASI BERKELANJUTAN IV BFI FINANCE INDONESIA TAHAP I TAHUN 2018
DENGAN POKOK OBLIGASI SEBESAR RP740.000.000.000,- (TUJUH RATUS EMPAT PULUH MILIAR RUPIAH)

dan

Bahwa dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:

OBLIGASI BERKELANJUTAN IV BFI FINANCE INDONESIA TAHAP II TAHUN 2019
DENGAN POKOK OBLIGASI SEBESAR RP1.000.000.000.000,- (SATU TRILIUN RUPIAH) ("OBLIGASI")

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Obligasi ini terdiri dari 2 (dua) seri sebagai berikut:

Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,00% (sembilan koma nol nol persen), berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi.

Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,50% (sepuluh koma lima nol persen), berjangka waktu 3 (tiga) Tahun sejak Tanggal Emisi

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulanan (3 bulan) sejak Tanggal Emisi. Pembayaran bunga pertama akan dilakukan pada tanggal 22 Mei 2019. Pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo adalah pada tanggal 2 Maret 2020 untuk Obligasi Seri A, dan 22 Februari 2022 untuk Obligasi Seri B. Obligasi ini akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

OBLIGASI INI DIJAMIN DENGAN PIUTANG PERFORMING, YAITU PIUTANG YANG BELUM JATUH TEMPO, ATAU YANG PEMBAYARAN ANGSURANNYA TIDAK MENUNGGAK DALAM WAKTU LEBIH DARI 90 HARI KALENDER DARI TANGGAL JATUH TEMPO ANGSURAN MASING-MASING PIUTANG TERSEBUT, UNTUK KEPENTINGAN PEMEGANG OBLIGASI MELALUI WALI AMANAT, YANG PENGIKATANNYA DILAKUKAN DENGAN AKTA JAMINAN FIDUSIA DENGAN NILAI JAMINAN YANG HARUS DIMUAT DALAM AKTA JAMINAN FIDUSIA YANG DITANDATANGANI SELAMBAT-LAMBATNYA PADA TANGGAL EMISI SEKURANG-KURANGNYA 20% (DUA PULUH PERSEN) DARI NILAI POKOK OBLIGASI, DAN SELAMBAT-LAMBATNYA 6 (ENAM) BULAN SEJAK TANGGAL EMISI OBLIGASI MENJADI SEKURANG-KURANGNYA 60% (ENAM PULUH PERSEN) DARI NILAI POKOK OBLIGASI APABILA JUMLAH PIUTANG KURANG DARI YANG DIPERSYARATKAN, MAKA PERSEROAN WAJIB MENAMBAH JAMINAN ATAU DIPENUHI DENGAN UANG TUNAI YANG DITEMPATKAN PADA REKENING PENAMPUNGAN ATAS NAMA PERSEROAN PADA BANK YANG DITENTUKAN OLEH WALI AMANAT DAN PERSEROAN.

PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DENGAN KETENTUAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DITUJUKAN SEBAGAI PELUNASAN ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR DIMANA PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DILAKUKAN MELALUI BURSA EFEK ATAU DILUAR BURSA EFEK DAN BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI TIDAK DAPAT DILAKUKAN APABILA HAL TERSEBUT MENGAKIBATKAN PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMENUHI KETENTUAN-KETENTUAN DI DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN. PEMBELIAN KEMBALI TIDAK DAPAT DILAKUKAN APABILA PERSEROAN MELAKUKAN KELALAIAN (WANPRESTASI) SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN, KECUALI TELAH MEMPEROLEH PERSETUJUAN RUPO.

RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT YANG MERUPAKAN KETIDAKMAMPUAN KONSUMEN UNTUK MEMBAYAR KEMBALI FASILITAS PEMBIAYAAN YANG DIBERIKAN, YANG APABILA JUMLAHNYA MATERIAL DAPAT MENURUNKAN KINERJA PERSEROAN. RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DAN DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI") DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

Dalam rangka penerbitan Obligasi ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan dari PT Fitch Rating Indonesia ("Fitch"):
AA-(idn) *(double A minus)*

Pencatatan atas Obligasi yang ditawarkan ini akan dilakukan pada PT Bursa Efek Indonesia
Penawaran Obligasi ini dijamin secara kesanggupan penuh *(full commitment)*

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI

PT Danareksa Sekuritas

PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia

PT Mandiri Sekuritas

PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk

WALI AMANAT
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

Informasi Tambahan Ringkas ini diterbitkan di Tangerang Selatan pada tanggal 6 Februari 2019

JADWAL

Tanggal Efektif	:	7 Juni 2018
Masa Penawaran	:	18 – 19 Februari 2019
Tanggal Penjatahan	:	20 Februari 2019
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	:	22 Februari 2019
Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik	:	22 Februari 2019
Tanggal Pencatatan Obligasi Pada Bursa Efek Indonesia	:	25 Februari 2019

PENAWARAN UMUM

NAMA OBLIGASI
Obligasi Berkelanjutan IV BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2019 ("Obligasi").

JUMLAH POKOK, PEMBAYARAN BUNGA DAN JATUH TEMPO OBLIGASI
Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Obligasi ini terdiri dari 2 (dua) seri sebagai berikut:

Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,00% (sembilan koma nol nol persen), berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi.

Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,50% (sepuluh koma lima nol persen), berjangka waktu 3 (tiga) Tahun sejak Tanggal Emisi

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok. Bunga Obligasi ini dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi ini. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 22 Mei 2019, sedangkan pembayaran Bunga terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi ini adalah pada tanggal 2 Maret 2020 untuk Obligasi Seri A, dan 22 Februari 2022 untuk Obligasi Seri B yang juga merupakan Tanggal Pelunasan Pokok.

Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi, dengan memperhatikan Sertifikat Jumbo Obligasi dan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.

Jadwal pembayaran Bunga Obligasi adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Bunga Ke-	Seri A	Seri B
1	22 Mei 2019	22 Mei 2019
2	22 Agustus 2019	22 Agustus 2019
3	22 November 2019	22 November 2019
4	2 Maret 2020	22 Februari 2020
5		22 Mei 2020
6		22 Agustus 2020
7		22 November 2020
8		22 Februari 2021
9		22 Mei 2021
10		22 Agustus 2021
11		22 November 2021
12		22 Februari 2022

JENIS OBLIGASI
Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.

SATUAN PEMINDAHBUKUAN
Satuan Pemindahbukuan sebesar Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya. Dalam RUPO, setiap 1 (satu) Satuan Pemindahbukuan Obligasi memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.

JUMLAH MINIMUM PEMESANAN
Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

HARGA PENAWARAN
100% (seratus persen) dari Nilai Nominal Obligasi.

JAMINAN
Guna menjamin pembayaran dari seluruh jumlah uang yang oleh sebab apapun juga terhutang dan wajib dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi berupa Piutang Performing, yaitu piutang pembiayaan konsumen dan/atau sewa pembiayaan dan/atau piutang lainnya yang belum jatuh tempo atau, yang pembayaran angsurannya tidak menunggak dalam waktu lebih dari 90 Hari Kalender dari tanggal jatuh tempo angsuran masing-masing piutang tersebut untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Wali Amanat, yang dilakukan dengan pembebanan jaminan fidusia berdasarkan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan, Perseroan akan memberikan Jaminan kepada Pemegang Obligasi dan mengikatkan diri akan menandatangani akta jaminan fidusia selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi dengan ketentuan sebagai berikut:

- Nilai Jaminan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari nilai Pokok Obligasi selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi;
- Nilai Jaminan menjadi sekurang-kurangnya 60% (enam puluh persen) dari nilai Pokok Obligasi selambat-lambatnya pada 6 (enam) bulan sejak Tanggal Emisi.

PENYISIHAN DANA PELUNASAN POKOK OBLIGASI
Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Pokok Obligasi dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Emisi sesuai dengan rencana penggunaan dana penerbitan Obligasi.

PERPAJAKAN
Pajak atas penghasilan yang diperoleh dari kepemilikan Obligasi diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku di Indonesia.

WALI AMANAT
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk telah ditunjuk sebagai Wali Amanat dalam penerbitan Obligasi ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan IV BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2019 No. 05 tanggal 4 Februari 2019, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H, Notaris di Jakarta, antara Perseroan dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk selaku Wali Amanat.

Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut :

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Institutional Banking Division
Menara BTN lantai 18
Jl. Gajah Mada No. 1
Jakarta 10130, Indonesia
Tel: (+62-21) 6336 789 ext. -1847
Up. Capital Market Department
Email : trustee.btn@gmail.com
Website : www.btn.co.id

Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk yang bertindak sebagai Wali Amanat. Keterangan mengenai Wali Amanat dapat dilihat pada Bab VII Informasi Tambahan.

HAK SENIORITAS ATAS UTANG
Hak Pemegang Obligasi adalah hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, yaitu dijamin dengan jaminan khusus berupa fidusia atas Piutang Performing dalam jumlah sekurang-kurangnya sebesar 20% (dua puluh persen) dari Pokok Obligasi yang memiliki hak keutamaan (senioritas) dari utang lainnya sejak tanggal dicatatnya Jaminan Fidusia dalam buku fidusia, dengan demikian sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari nilai Pokok Obligasi yaitu nilai Obligasi yang tidak dijamin dengan jaminan khusus, merupakan utang yang mempunyai kedudukan pari passu dengan kewajiban Emiten lainnya yang tidak dijamin, baik yang telah ada maupun yang akan ada di masa datang; dan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak Tanggal Emisi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan, Obligasi ini dijamin dengan jaminan khusus berupa fidusia atas Piutang Performing dengan jumlah sekurang-kurangnya sebesar 60% (enam puluh persen) dari Pokok Obligasi yang memiliki hak keutamaan (senioritas) dari utang lainnya sejak tanggal dicatatnya Jaminan Fidusia dalam buku fidusia, dengan demikian sebesar 40% (empat puluh persen) dari nilai Pokok Obligasi yaitu nilai Obligasi yang tidak dijamin dengan jaminan khusus, merupakan utang yang mempunyai kedudukan pari passu dengan kewajiban Perseroan lainnya yang tidak dijamin, baik yang telah ada maupun yang akan ada di masa datang.

KELALAIAN PERSEROAN
Informasi tentang kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai dapat pada Bab I Informasi Tambahan tentang Penawaran Umum.

PROSEDUR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI
Informasi tentang Prosedur Pemesanan Obligasi dapat dilihat pada Bab VIII Informasi Tambahan tentang Tata Cara Pemesanan Pembelian Obligasi.

HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI
Untuk memenuhi ketentuan Peraturan Nomor: IX.C.11 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-712/BL/2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang Pemeringkatan Atas Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk, Perseroan

telah melakukan pemeringkatan Obligasi yang dilaksanakan oleh PT Fitch Rating Indonesia. Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat hutang jangka panjang tahunan sesuai dengan surat Fitch No. 22/DIR/RAT/I/2019 tanggal 31 Januari 2019 hasil pemeringkatan atas Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan ini adalah:

$AA_{-(idn)}$
(Double A minus)

Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Fitch yang bertindak sebagai lembaga pemeringkatan.

Perseroan akan menyampaikan Peringkat Tahunan atas obligasi kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Obligasi yang diterbitkan, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor: IX.C.11.

HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI

1. Menerima pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Pokok Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi.
2. Pemegang Obligasi yang berhak mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening, pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi setelah tanggal penentuan pihak yang berhak memperoleh Bunga Obligasi, maka pihak yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan.
3. Bila terjadi kelalaian dalam pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi paling lambat 1 (satu) Hari Bursa setelah lewat Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, maka Pemegang Obligasi berhak untuk menerima pembayaran denda sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi, atas jumlah yang terutang yang harus disetor/dibayar Perseroan, yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang telah lewat sampai dengan pelunasan atau pembayaran jumlah yang wajib dibayar Perseroan dilaksanakan. Untuk menghitung denda dilakukan perhitungan hari yang terlewat yaitu 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender Denda yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi, oleh Agen Pembayaran akan diberikan kepada Pemegang Obligasi secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya.
4. Pemegang Obligasi sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh perseratus) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi (tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan, kecuali Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia) mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat agar diselenggarakan RUPO dengan memuat agenda yang diminta dengan melampirkan *fotocopy* KTUR dari KSEI yang diperoleh melalui Pemegang Rekening dan memperlihatkan asli KTUR kepada Wali Amanat, dengan ketentuan terhitung sejak diterbitkannya KTUR, Obligasi akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan Obligasi oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.
5. Melalui keputusan RUPO sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Pemegang Obligasi antara lain berhak melakukan tindakan sebagai berikut:
   a. Mengambil keputusan atas suatu kejadian kelalaian menurut Perjanjian Perwaliamanatan; atau
   b. Mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan mengenai perubahan tingkat Bunga Obligasi, tata cara pembayaran Bunga Obligasi dan hal-hal penting lainnya yang berkaitan dengan Obligasi serta persyaratan dan ketentuan-ketentuan lain dari Perjanjian Perwaliamanatan; atau
   c. Memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan-ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan; atau
   d. Mengambil tindakan lain yang diperlukan untuk kepentingan Pemegang Obligasi berdasarkan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PEMBELIAN KEMBALI *(BUY BACK)*

Setelah 1 (satu) tahun sejak Tanggal Penjatahan, Perseroan dapat melakukan pembelian kembali (*buyback)* untuk sebagian atau seluruh Obligasi sebelum Tanggal Pelunasan atau sebagai Obligasi yang dibeli kembali untuk disimpan dan yang kemudian hari dapat dijual kembali dengan harga pasar atau sebagai pelunasan Obligasi. Pembelian kembali (*buyback)* baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali *(buyback)* Obligasi melalui paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional selambat-lambatnya 2 (dua) Hari sebelum tanggal permulaan penawaran pembelian kembali (*buyback)* Obligasi. Keterangan lebih lanjut mengenai pembelian kembali (*buyback)* Obligasi dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan.

RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI (RUPO)

Informasi mengenai Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO) dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan tentang Penawaran Umum.

PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PERSEROAN

Informasi mengenai pembatasan dan kewajiban Perseroan dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan tentang Penawaran Umum.

TAMBAHAN UTANG YANG DAPAT DIBUAT PERSEROAN PADA MASA AKAN DATANG
Tidak ada pembatasan bagi Perseroan untuk memperoleh utang baru di masa mendatang yang penggunaannya untuk pendanaan kegiatan usaha sehari-hari Perseroan, sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

PEMBERITAHUAN
Semua pemberitahuan dari satu pihak kepada pihak lain dalam Perjanjian Perwaliamanatan dianggap telah dilakukan dengan sah dan dengan sebagaimana mestinya apabila ditandatangani oleh pihak yang berwenang. Pihak-pihak mana akan ditentukan bersama antara Perseroan dan Wali Amanat dan disampaikan kepada alamat tersebut di bawah ini dan diberikan secara tertulis, ditandatangani serta disampaikan dengan pos tercatat atau disampaikan langsung dengan memperoleh tanda terima atau dengan faksimili yang sudah dikonfirmasikan:

PERSEROAN
PT BFI Finance Indonesia Tbk
BFI Tower – Sunburst CBD Lot 1.2
Jalan Kapt.Soebijanto Djojohadikusumo, BSD City,
Tangerang Selatan 15322, Indonesia
Telepon: (021) 2965 0300, 2965 0500
Faksimili: (021) 2966 0757, 2966 0758
Website: www.bfi.co.id
UP: *Finance Director /*
Finance dan Treasury Department Head

WALI AMANAT
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
Institutional Banking Division
Menara BTN lantai 18
Jl. Gajah Mada No. 1
Jakarta 10130
Telepon: (021) 6336 789 ext. 1844 - 1847
Up. Capital Market Department
Email : trustee.btn@gmail.com
Website : www.btn.co.id

HUKUM YANG BERLAKU
Seluruh perjanjian yang berhubungan dengan Obligasi ini tunduk pada dan diartikan sesuai ketentuan undang-undang dan hukum Negara Republik Indonesia.

RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan digunakan Perseroan seluruhnya untuk modal kerja berupa pembiayaan investasi, modal kerja dan multi guna sebagaimana yang ditentukan oleh ijin yang dimiliki Perseroan berdasarkan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Perseroan wajib melaporkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan kepada OJK dan Wali Amanat sebagai wakil Pemegang Obligasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan sampai seluruh dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi digunakan sesuai Peraturan OJK No.30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Apabila Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini sebagaimana dimaksud di atas, maka Perseroan wajib menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) Hari Kerja sebelum penyelenggaraan RUPO, dan memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari RUPO, serta hasil RUPO yang telah disetujui tersebut harus disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah penyelenggaraan RUPO sesuai dengan Peraturan OJK No. 30.

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Ikhtisar data keuangan konsolidasian penting Perseroan dan Entitas Anak di bawah ini diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal dan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2018 (tidak diaudit), dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (BDO Indonesia), akuntan publik independen, berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dalam laporan audit pada tanggal 25 April 2018 dengan opini tanpa modifikasian, dengan paragraf lain tentang penerbitan kembali laporan auditor independen dan tujuan penerbitan laporan untuk dicantumkan dalam informasi tambahan sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2018. Laporan Auditor Independen tersebut ditandatangani oleh Fahmi, SE, Ak, CPA, CA. Laporan keuangan tersebut tersedia secara publik dan diperoleh di "http://www.idx.co.id".

Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

	30 September	31 Desember	
	2018[*)]	2017	2016
Aset			
Aset lancar			
Kas dan setara kas	497.982	225.203	165.388
Piutang sewa pembiayaan - bersih	6.131.672	5.183.306	4.052.298
Piutang pembiayaan konsumen - bersih	3.403.368	2.956.442	2.283.827
Piutang ijarah	27	-	-
Piutang lain-lain - bersih	266.008	374.757	136.459
Aset derivatif	121.594	-	41.301

(dalam jutaan Rupiah)

	30 September 2018*)	31 Desember 2017	2016
Beban dibayar di muka dan uang muka	9.412	9.110	6.820
Aset yang diperoleh untuk ijarah	396	-	-
Jumlah Aset Lancar	**10.430.459**	**8.748.818**	**6.686.093**
Aset tidak lancar			
Piutang sewa pembiayaan - bersih	5.190.155	4.252.009	3.068.877
Piutang pembiayaan konsumen - bersih	3.012.286	2.782.968	2.178.357
Piutang lain-lain - bersih	20.213	39.370	34.201
Aset derivatif	101.064	-	-
Beban dibayar di muka dan uang muka	44.940	33.961	36.212
Aset yang diperoleh untuk ijarah	115	-	-
Aset tetap – bersih	475.325	457.376	414.143
Aset tak berwujud – bersih	26.671	20.552	19.712
Aset pajak tangguhan	56.271	65.588	36.554
Aset lain–lain	82.492	82.631	2.107
Jumlah Aset Tidak Lancar	**9.009.532**	**7.734.455**	**5.790.163**
Jumlah Aset	**19.439.991**	**16.483.273**	**12.476.256**
Liabilitas			
Liabilitas jangka pendek			
Pinjaman yang diterima	4.134.300	3.600.846	2.772.062
Utang pajak	60.034	140.151	93.541
Surat berharga yang diterbitkan - bersih	2.119.927	1.612.103	886.726
Beban yang masih harus dibayar	284.451	293.527	190.240
Liabilitas derivatif	-	817	-
Utang dividen	1.758	1.612	1.251
Utang lain – lain	262.736	211.922	139.914
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	**6.863.206**	**5.860.978**	**4.083.734**
Liabilitas jangka panjang			
Pinjaman yang diterima	3.130.076	3.218.206	1.918.877
Surat berharga yang diterbitkan - bersih	3.408.958	2.297.308	2.078.569
Liabilitas imbalan pasca-kerja	224.823	199.716	140.392
Utang lain – lain	1.158	2.799	-
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	**6.765.015**	**5.718.029**	**4.137.838**
Jumlah Liabilitas	**13.628.221**	**11.579.007**	**8.221.572**
Ekuitas			
Ekuitas diatribusikan kepada pemilik entitas induk			
Modal saham	399.178	399.178	399.178
Tambahan modal disetor – bersih	553.286	553.286	553.286
Saham treasuri	(252.160)	(252.160)	(252.160)
Cadangan saham program kompensasi manajemen dan karyawan berbasis saham	-	-	-
Penghasilan komprehensif lain			
Keuntungan (kerugian) kumulatif atas instrumen derivatif untuk lindung nilai arus kas - bersih	10.581	(35.477)	(32.875)
Kerugian aktuarial program manfaat pasti	(68.696)	(75.928)	(49.390)
Saldo laba			
Telah ditentukan penggunaannya	86.307	72.733	31.696
Belum ditentukan penggunaannya	5.083.270	4.242.633	3.604.949
	5.811.766	4.904.265	4.254.684
Kepentingan non-pengendali	**4**	**1**	**-**
Jumlah Ekuitas	**5.811.770**	**4.904.266**	**4.254.684**
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	**19.439.991**	**16.483.273**	**12.476.256**

*) tidak diaudit

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 September 2018*)	31 Desember 2017	2016
Jumlah pendapatan	3.724.112	4.042.317	3.227.109
Jumlah beban	2.355.351	2.554.531	2.202.146
Laba sebelum pajak	1.368.761	1.487.786	1.024.963
Beban pajak penghasilan	275.120	300.276	226.598
Laba periode/tahun berjalan	**1.093.641**	**1.187.510**	**798.365**
Penghasilan komprehensif lain periode/tahun berjalan - setelah pajak	53.290	(29.140)	(63.044)
Jumlah penghasilan komprehensif periode/tahun berjalan	**1.146.931**	**1.158.370**	**735.321**

*) tidak diaudit

Rasio-Rasio Keuangan dan Pertumbuhan

	30 September		31 Desember	
	2018*)	2017*)	2017	2016
RASIO USAHA (%)				
Laba sebelum pajak / pendapatan	36,8	36,1	36,8	31,8
Laba periode/tahun berjalan / pendapatan	29,4	28,8	29,4	24,7
Laba periode/tahun berjalan / jumlah ekuitas (ROE)**	25,1	23,0	24,2	18,8
Laba periode/tahun berjalan / jumlah aset (ROA)**	7,5	7,3	7,2	6,4
RASIO KEUANGAN (x)				
Utang terhadap ekuitas (*Gearing Ratio*)***	2,2	2,0	2,2	1,8
Rasio lancar	1,5	1,6	1,5	1,7
Rasio liabilitas terhadap jumlah aset	0,7	0,6	0,7	0,6
Rasio liabilitas terhadap ekuitas	2,2	2,0	2,2	1,8
RASIO PERTUMBUHAN (%)				
Jumlah pendapatan	22,8	20,6	25,3	14,0
Laba periode/tahun berjalan	22,8	40,6	48,7	22,8
Jumlah aset	17,9	22,8	32,1	6,0
Jumlah liabilitas	17,7	26,9	40,8	6,1
Jumlah ekuitas	18,5	14,9	15,3	5,9

*) tidak diaudit

**) laba periode berjalan untuk September 2018 dan 2017 disetahunkan

***) (pinjaman yang diterima dan surat berharga yang diterbitkan) / ekuitas

Rasio keuangan yang dipersyaratkan dalam perjanjian utang

Rasio-rasio dalam Perjanjian Pinjaman	Pesyaratan Rasio Keuangan	Tingkat Pemenuhan Perseroan per 30 September 2018
Gearing ratio (*total debt to tangible net worth*) (x)	<5x	2,2 : 1
Rasio piutang pembiayaan bermasalah	<5%	1,23%
Dampak mata uang yang tidak dilindungi	<25%	0,0%
Ekuitas yang diharuskan (*tangible net worth*)	>Rp 1 Triliun	Rp 5,8 Triliun

KETERANGAN TAMBAHAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

Berikut disampaikan perkembangan keterangan tentang Perseroan sejak Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2019 sampai dengan Informasi Tambahan diterbitkan:

1. Riwayat Singkat Perseroan

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan setelah Penawaran Umum Berkelanjutan IV Obligasi Tahap I tertuang dalam Akta No. 7 tanggal 25 Oktober 2017 yang dibuat dihadapan Herna Gunawan, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang, mengenai persetujuan penambahan 1 Pasal yaitu Pasal 20 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Dewan Pengawas Syariah, sehingga Pasal 20,21,22 dan 23 yang lama berubah menjadi Pasal 21, 22, 23 dan 24. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Perseroan atas Pasal-pasal tersebut diatas telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia AHU-0024031.AH.01.02. Tahun 2017 tanggal 16 November 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0145434.AH.01.11. Tahun 2017 tanggal 16 November 2017. Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan dikeluarkan belum menerima salinan Berita Negara Republik Indonesia.

Keterangan :
Pemberitahuan Laporan Perubahan Anggaran Dasar BFI tentang perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha dan penambahan ketentuan mengenai Dewan Pengawas Syariah, telah dicatat dalam administrasi Direktorat Kelembagaan dan Produk Industri Keuangan Non Bank telah diterima berdasarkan Surat OJK No S-6011/NB.111/2017 tanggal 8 Desember 2017 kepada (i) BFI; (ii)Kepala Departemen Pengawasan Industri Keuangan Non Bank 1A; (iii) Direktur Pengawasan Lembaga Pembiayaan dan (iv) Direktur Industri Keuangan Non Bank Syariah.

2. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan

Berdasarkan Laporan Kepemilikan Efek Yang Mencapai 5% Atau Lebih Dari Saham Yang Ditempatkan Dan Disetor Penuh yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek PT Sirca Datapro Perdana per tanggal 31 Desember 2018, struktur kepemilikan saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp25 per saham		%
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Nilai Penuh Rp)	
Modal Dasar	**20.000.000.000**	**500.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Trinugraha Capital & Co SCA	6.835.249.660	170.881.241.500	42,81

Keterangan	Nilai Nominal Rp25 per saham		%
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Nilai Penuh Rp)	
DB Spore DCS A/C Ntasian Discovery Maste Er Fund-864134218	1.581.275.640	39.531.891.000	9,90
Masyarakat di bawah 5%	6.547.858.320	163.696.458.000	41,01
Sub-total	**14.964.383.620**	**374.109.590.500**	**93,72**
Saham Treasuri	1.002.732.000	25.068.300.000	6,28
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**15.967.115.620**	**399.177.890.500**	**100,00**
Sisa Saham Dalam Portepel	**4.032.884.380**		

Keterangan :
Berdasarkan Surat PT Sirca Datapro Perdana No. SDP-0012/OJK/PD/LKT/31/XII/2017, yang telah dikirimkan kepada Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal), perihal Laporan Bulan Desember 2017 tanggal 10 Januari 2018 tentang "Pemegang saham Perseroan yang berbentuk badan hukum dengan kepemilikan 5% atau lebih lainnya adalah merupakan institutional fund asing yang diwakili oleh custodian (dan berkedudukan di luar negeri yang bertindak atas nama konsumennya), sehingga kepemilikan saham tersebut merupakan gabungan dari saham-saham untuk kepentingan investasi kolektif dari individu atau lembaga yang tergabung dalam institutional fund tersebut".

3. Pengurusan dan Pengawasan Perseroan

Sejak tanggal pelaksanaan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2018 sampai dengan tanggal Informasi Tambahan diterbitkan, tidak terdapat dan/atau terjadi perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, dan Dewan Pengawas Syariah.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT BFI Finance Indonesia Tbk No. 19 tanggal 21 Desember 2017, yang dibuat dihadapan Herna Gunawan, S.H., M.Kn., Notaris Kabupaten Tangerang yang telah yang telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0027398 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0007486.AH.01.11 Tahun 2018 tanggal 19 Januari 2018 juncto Akta Berita Acara RUPS LB No. 6 tanggal 25 Oktober 2017, yang dibuat dihadapan Herna Gunawan, S.H., M.Kn., Notaris Kabupaten Tangerang, sehingga susunan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah BFI adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris		**Nama**	**Masa Jabatan**
Presiden Komisaris	:	Kusmayanto Kadiman	2016 - 2021
Komisaris Independen	:	Johanes Sutrisno	2016 - 2021
Komisaris Independen	:	Alfonso Napitupulu	2016 - 2021
Komisaris Independen	:	Emmy Yuhassarie	2016 - 2021
Komisaris	:	Dominic John Picone	2015 – 2020
Komisaris	:	Sunata Tjiterosampurno	2015 – 2020
Komisaris	:	Cornellius Henry Kho	2017 – 2022
Direksi		**Nama**	**Masa Jabatan**
Presiden Direktur	:	Francis Lay Sioe Ho	2016 - 2021
Direktur	:	Sudjono	2014 – 2019
Direktur	:	Sutadi	2014 – 2019
Direktur Independen	:	Sigit Hendra Gunawan	2016 - 2021
Direktur	:	Andrew Adiwijanto	2017 - 2022

Dewan Pengawas Syariah

Ketua	:	H. Asrori S. Karni
Anggota	:	Hj. Helda Rahmi Sina

Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut telah sesuai dengan Peraturan OJK No.33 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

4. Hubungan Kepemilikan, Pengurusan, Pengawas Perseroan Dengan Pemegang Saham Perseroan

Berikut adalah diagram hubungan kepemilikan yang menggambarkan hubungan kepemilikan Perseroan dengan pemegang saham Perseroan berbentuk badan hukum per tanggal 31 Desember 2018:

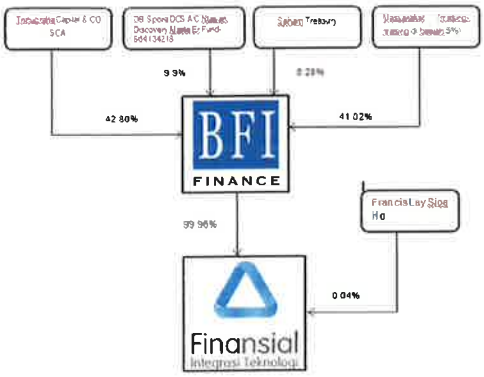

Sumber: Perseroan

5. Kegiatan Usaha Perseroan serta Kecenderungan dan Prospek Usaha

Kolektibilitas Piutang

Piutang Macet (*Non-Performing Loan*)
Piutang Macet atau NPL (di luar Agunan Yang Diambil Alih) adalah tunggakan seluruh saldo piutang yang telah jatuh tempo lebih dari 90 hari. Rasio piutang macet dari jumlah piutang yang dikelola per tanggal 30 September 2018 meningkat sebesar 0,12% ke angka 1,23% dibandingkan 0,95% pada tahun 2017. Penyebab peningkatan rasio piutang macet terhadap piutang sewa pembiayaan dan piutang pembiayaan konsumen pada tanggal 30 September 2018 dibandingkan tahun sebelumnya berkorelasi dengan meningkatnya jumlah piutang.

Sepanjang periode sembilan bulan tahun 2018, Perusahaan melakukan pembenahan tim penagihannya, meningkatkan pengawasan kredit dan memperkenalkan metode-metode manajemen risiko yang lebih ketat untuk membantu proses pengambilan keputusan.

Tabel Kolektibilitas Piutang

(dalam persentase)

Piutang Pembiayaan Bermasalah / NPL	30 September 2018	31 Desember 2017
Rasio Piutang Pembiayaan Bermasalah (% dari jumlah Piutang Yang Dikelola)*		
Sewa Pembiayaan	0,95	0,71
Pembiayaan Konsumen	1,69	1,31
Jumlah	1,23	0,95

*Jumlah Piutang Yang Dikelola adalah jumlah piutang pada laporan posisi keuangan ditambah piutang yang telah dijual atau dialihkan yang dibukukan di luar laporan posisi keuangan.

Tabel berikut ini menunjukan piutang macet Perseroan:

Tabel Rincian Piutang Pembiayaan Bermasalah Perseroan

(dalam miliar Rupiah)

Uraian	30 September 2018	31 Desember 2017
Sewa Pembiayaan	108,7	67,4
Pembiayaan Konsumen	118,0	83,9
Jumlah	**226,7**	**151,3**

Penghapusan Piutang (*Loan Write-Off*)

Selama periode sembilan bulan pada tahun 2018, rasio penghapusan piutang dari jumlah piutang yang dikelola mengalami kenaikan rasio sebesar 0,2% dari 1,6% di tahun 2017 menjadi 1,8%, kenaikan rasio penghapusan piutang ini terjadi pada produk pembiayaan konsumen.

Tabel Penghapusan Piutang

(dalam persentase)

Penghapusan Piutang	30 September 2017^	31 Desember 2016
Penghapusan Piutang (% dari jumlah Piutang Yang Dikelola)*		
Sewa Pembiayaan	1,0	1,5
Pembiayaan Konsumen	2,3	3,0
Jumlah	**1,5**	**2,2**
Penghapusan Piutang (% dari jumlah Piutang Bersih)**		
Sewa Pembiayaan	1,0	1,5
Pembiayaan Konsumen	2,4	3,6
Jumlah	**1,5**	**2,3**

* Jumlah Piutang Yang Dikelola adalah jumlah piutang pada laporan posisi keuangan ditambah piutang yang telah dijual atau dialihkan yang dibukukan di luar laporan posisi keuangan.
** Piutang Bersih adalah piutang pada laporan posisi keuangan
^ Disetahunkan

1) Kecukupan Dana Kerugian Penurunan Nilai *(Loan Loss Coverage)*

Jumlah kecukupan penyisihan kerugian penurunan nilai pada tanggal 30 September 2018 adalah sebesar 1,5x sama dengan tahun sebelumnya. Manajemen berkeyakinan bahwa jumlah penyisihan kerugian penurunan nilai yang dibentuk cukup untuk menutupi potensi kerugian-kerugian yang mungkin timbul dari piutang-piutang tidak tertagih.

Tabel Kecukupan Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai

Kecukupan Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai	30 September 2018	31 Desember 2017
Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai		
Sewa Pembiayaan	132,0	85,5
Pembiayaan Konsumen	212,0	152,0
Jumlah	**344,0**	**237,5**
Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai (% dari Piutang Dikelola)		
Sewa Pembiayaan	1,2	0,9
Pembiayaan Konsumen	3,0	2,4
Jumlah	**1,9**	**1,5**
Kecukupan Pencadangan (terhadap Piutang Dikelola)		
Sewa Pembiayaan	1,2	1,3
Pembiayaan Konsumen	1,8	1,8
Jumlah Kecukupan Pencadangan	**1,5**	**1,6**

2) Tingkat Kesehatan Perseroan

Berdasarkan peraturan Menteri Keuangan RI No. 84/PMK.012/2006 diatur beberapa kriteria menyangkut tingkat kesehatan perusahaan pembiayaan yang pada dasarnya mengatur mengenai tingkat solvabilitas, antara lain mengenai minimum modal disetor dan maksimal jumlah pinjaman dibanding modal sendiri (gearing ratio). Perseroan memenuhi seluruh peraturan dengan sangat memadai. Dalam hal gearing ratio, maksimal yang diperbolehkan sesuai dengan PMK adalah 10 kali, namun per 30 September 2018, gearing ratio Perseroan masih jauh dibawah maksimal yang diatur dalam PMK yaitu sebesar 2,2x. Selanjutnya menyangkut modal disetor, jumlah modal minimum yang diperbolehkan adalah sebesar Rp10 miliar bagi perusahaan swasta nasional yang sudah beroperasi dan Rp100 miliar bagi perusahaan pembiayaan yang baru mengajukan izin baru atau mengajukan izin perubahan pemegang saham. Per 30 September 2018, besarnya modal sendiri yang dimiliki Perseroan adalah diatas Rp5 triliun, dan jauh diatas jumlah minimum yang diatur di PMK tersebut.

Tabel Utang Bersih Terhadap Ekuitas

	30 September 2018
Rasio Utang Bersih Terhadap Ekuitas	2,2x

3) Prospek Usaha

Prospek usaha Perseroan saat ini didukung oleh stabilnya permintaan pembiayaan kendaraan di Indonesia. Sejak tahun 2012 hingga 2017, jumlah pembiayaan seluruh perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan telah tumbuh sebesar 6.6% CAGR. Selain itu, sektor pembiayaan di Indonesia didominasi oleh 20 perusahaan pembiayaan terbesar mengingat 51% pangsa pasar dikuasai oleh 20 perusahaan tersebut. Lini bisnis Perseroan saat ini mencakup pasar yang luas, meliputi pinjaman yang diberikan kepada individu maupun korporasi.

Berdasarkan segmentasi bisnis, sekitar 59% dari total pembiayaan di industri didominasi oleh pembiayaan multiguna, yang mayoritas diantaranya adalah untuk pembiayaan pembelian otomotif baik mobil ataupun motor.

Pembiayaan Berdasarkan Segmen

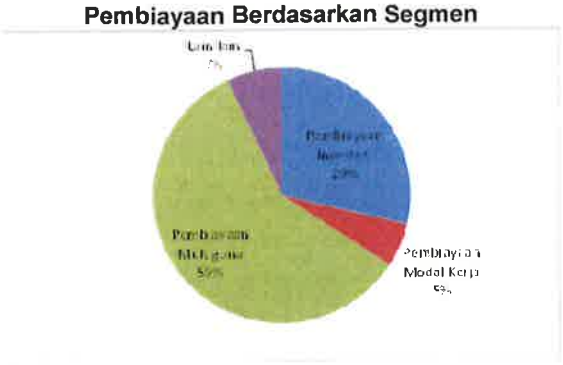

Sumber: OJK

Tren pertumbuhan pembiayaan secara industri sudah menunjukkan peningkatan di tahun 2017 lalu, dan kebanyakan ditopang oleh pembiayaan *refinancing*. Data pada bulan Februari 2018, pertumbuhan pembiayaan mencapai 7,7% y-y, meningkat daripada tahun 2017.

Tren pertumbuhan pembiayaan

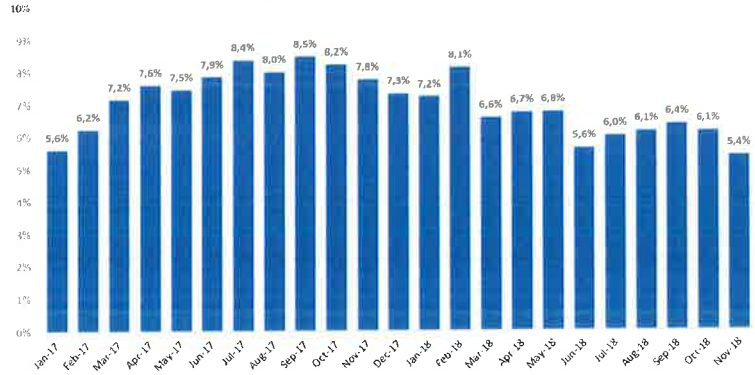

Sumber: OJK

Sektor pembiayaan akan tetap memiliki prospek usaha yang positif seiring dengan masih rendahnya tingkat kepadatan mobil penumpang di Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lainnya seperti Thailand, Malaysia, Singapura dan Brunei.

1. **Pertumbuhan Ekonomi Indonesia**

Indonesia diprediksikan akan mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3% pada tahun 2018 dengan inflasi yang stabil pada 3.9% di akhir tahun, serta bunga BI yang akan tetap berada di level 4.25%. Adapun pertumbuhan ini akan didukung oleh meningkatnya aktivitas ekspor dari sektor komoditas dan juga investasi baik dari sektor komoditas dan infrastruktur. Sejak akhir tahun 2017, neraca perdagangan Indonesia telah mengindikasikan adanya perbikan dengan meningkatnya impor non minyak dan gas yang didominasi oleh impor bahan baku dan alat modal berupa mesin, mesin mekanik pesawat, dan peralatan listrik.

2. **Industri Otomotif**

Penjualan kendaraan roda empat mengalami perubahan setelah peluncuran segmen mobil LCGC (*Low Cost Green Car*). Sejak tahun 2016 penjualan LCGC telah mengalami peningkatan, dimana penjualan LCGC telah mencapai 199.000 unit atau 22% dari total penjualan roda empat sampai dengan 10M17 (dibandingkan dengan sebesar 132.000 unit dan 15% dari total penjualan roda empat di tahun 2015). Sekitar 80% dari pembelian mobil LCGC dilakukan melalui perusahaan pembiayaan. Sedangkan untuk kendaraan roda dua, pertumbuhan penjualan ditopang oleh program pemerintah yang akan memberikan subsidi sosial (bantuan non tunai) dan juga efek dari meningkatnya sektor komoditas, terutama batu bara. Perbaikan NPL untuk pembiayaan kendaraan roda dua di 9M17 menjadi 1,7% (pada tahun 2015 ada di level 2,2%) juga mengindikasikan peningkatan penjualan dan kualitas dari debitur roda dua itu sendiri. Penjualan kendaraan komersial juga diharapkan dapat mengalami peningkatan melalui perbaikan pada sektor tambang. Pada tahun 2017 penjualan alat-alat berat telah mengalami peningkatan ke 232.747 unit dari sebelumnya 200.783 unit di tahun 2016.

3. **Industri alat-alat berat**

Sama halnya dengan pertumbuhan penjualan kendaraan komersial, pertumbuhan alat-alat berat diharapkan dapat meningkat seiringan dengan membaiknya perekonomian Indonesia serta sektor terkait seperti sektor tambang dan dan agribisnis. Sampai dengan triwulan tiga tahun 2017, produksi alat berat nasional telah mencapai 4.036 unit atau naik 60% y-y dibandingkan sebanyak 2.527 unit di periode yang sama tahun lalu.

PENJAMINAN EMISI OBLIGASI

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan IV BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2019 No. 07 tanggal 4 Februari 2019 dibuat dihadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, Sarjana Hukum Notaris di Jakarta ("Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi") berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari, Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum ini telah menyetujui untuk menawarkan kepada Masyarakat Obligasi sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah), dimana jumlah tersebut merupakan Penawaran Umum tahap kedua dari Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV BFI Finance Indonesia dengan target dana keseluruhan yang dihimpun sebesar Rp8.000.000.000.000,- (delapan triliun Rupiah).

Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi tersebut di atas merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan atau perjanjian yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam perjanjian dan setelah itu tidak ada lagi perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang isinya bertentangan dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi ini.

Susunan dan jumlah porsi serta persentase dari Penjamin Emisi Obligasi sebesar Rp Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah), dijamin secara Kesanggupan Penuh *(full commitment)* dengan rincian sebagai berikut:

No.	Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi	Porsi Penjaminan (Rp)		Total (Rp)	(%)
		Seri A	Seri B		
1.	PT Danareksa Sekuritas	229.000.000.000	200.000.000.000	429.000.000.0000	42,90
2.	PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia	57.000.000.000	54.000.000.000	111.000.000.0000	11,10
3.	PT Mandiri Sekuritas	97.000.000.000	151.000.000.000	248.000.000.000	24,80
4.	PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk (Terafiliasi)	117.000.000.000	95.000.000.000	212.000.000.000	21,20
	Total	**500.000.000.000**	**500.000.000.000**	**1.000.000.000.000**	**100,00**

Selanjutnya Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi yang turut dalam Emisi Obligasi ini telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum ("Peraturan Bapepam dan LK Nomor: IX.A.7"). Berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, pihak yang bertindak sebagai Manajer Penjatahan untuk Obligasi ini adalah PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.

PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk dalam rangka Penawaran Umum ini merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun secara tidak langsung sesuai dengan definisi Pihak Terafiliasi dalam UUPM yaitu kesamaan 1 (satu) Komisaris pada Susunan Komisaris.

TATA CARA PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

1. Pendaftaran Obligasi ke dalam Penitipan Kolektif

Obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI No. SP-004/OBL/KSEI/0119 tanggal 4 Februari 2019 yang ditandatangani Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkannya Obligasi tersebut di KSEI, maka atas Obligasi yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dalam bentuk sertifikat atau warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi akan diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Selanjutnya Obligasi hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam rekening Efek selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi yaitu tanggal 22 Februari 2019. KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan Obligasi dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek;
b. Pengalihan kepemilikan atas Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasikan kepada Pemegang Rekening;
c. Pemegang Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Obligasi yang berhak atas pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi, memberikan suara dalam RUPO serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi;
d. Pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan jumlah Pokok Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi maupun pelunasan Pokok Obligasi yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau Perjanjian Agen Pembayaran. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi yang dibayarkan pada periode pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
e. Hak untuk menghadiri RUPO dilaksanakan oleh Pemegang Obligasi dengan memperhatikan KTUR asli yang diterbitkan oleh KSEI kepada Wali Amanat. KSEI akan membekukan seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Bursa sebelum tanggal

penyelenggaraan RUPO (R-3) sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat.

f. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi wajib membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang Rekening Efek di KSEI.

2. Pemesan Yang Berhak

Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing dimanapun mereka bertempat tinggal, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan yang berhak membeli Obligasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yurisdiksi setempat.

3. Pemesanan Pembelian Obligasi

Pemesanan pembelian Obligasi harus diajukan dengan menggunakan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi (FPPO) yang dicetak untuk keperluan ini dan pemesanan yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan. Pemesanan pembelian Obligasi yang diajukan dengan menggunakan fotokopi formulir tersebut ataupun bentuk lainnya akan ditolak.

4. Jumlah Minimum Pemesanan Obligasi

Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan senilai Rp5.000.000.- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

5. Masa Penawaran Obligasi

Masa Penawaran Obligasi dilakukan pada tanggal 18 Februari 2019 dimulai pukul 09.00 WIB dan ditutup pada tanggal 19 Februari 2019 pukul 16.00 WIB.

6. Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi

Pemesan harus mengajukan FPPO selama jam kerja yang umum berlaku, kepada para Penjamin Emisi Obligasi yang ditunjuk sebagaimana dimuat dalam Bab IX Informasi Tambahan pada tempat dimana pemesan memperoleh Informasi Tambahan dan FPPO.

7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Obligasi

Para Penjamin Emisi Obligasi yang menerima pengajuan pemesan pembelian Obligasi akan menyerahkan kembali kepada pemesan 1 (satu) tembusan FPPO yang telah ditandatangani sebagai tanda terima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.

8. Penjatahan Obligasi

Apabila terjadi kelebihan pemesanan, maka penjatahan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK Nomor: IX.A.7. Tanggal penjatahan adalah 20 Februari 2019.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Obligasi dan terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan pemesanan Obligasi melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk Penawaran Umum ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Obligasi yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek wajib menyampaikan laporan hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan dalam bentuk dan isi sesuai dengan formulir pada lampiran peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai tata cara Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum sesuai dengan peraturan Bapepam dan LK Nomor: IX.A.2 dan Peraturan OJK No. 36.

Manajer Penjatahan, dalam hal ini adalah PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk, akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada Peraturan Bapepam No. VIII.G.12 Tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjatahan Efek Atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan Bapepam dan LK Nomor: IX.A.7, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa Penawaran Umum.

9. Pemesanan Pembelian Obligasi

Setelah menerima pemberitahuan hasil penjatahan Obligasi. pemesan harus segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi tempat mengajukan pemesanan. Dana tersebut harus sudah efektif pada rekening Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi selambat-lambatnya tanggal 21 Februari 2019 *(in good fund)*, kecuali Penjamin Emisi Obligasi yang bertindak sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dapat melakukan pembayaran selambat-lambatnya pada Tanggal Pembayaran yang ditujukan pada rekening di bawah ini.

Bank Mandiri	Bank DBS Indonesia	Bank Mandiri	PT Bank Central Asia Tbk
Cabang Sabang, Jakarta	Cabang Jakarta, Mega Kuningan	Cabang Jakarta Sudirman	Cabang KH Mas Mansyur
No. Rekening : 103-0004090748	No. Rekening : 3320067704	No. Rekening : 102-0005566028	No. Rekening: 179-303-0308
Atas nama : PT Danareksa Sekuritas	**Atas nama : PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia**	**Atas nama : PT Mandiri Sekuritas**	**Atas nama : PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk**

Semua biaya atau provisi bank ataupun biaya transfer merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

10. Distribusi Obligasi Secara Elektronik

Distribusi Obligasi secara elektronik akan dilakukan pada tanggal 22 Februari 2019. Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasidi KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi.

Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi memberi instruksi kepada KSEI untuk memindahbukukan Obligasi dari Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi ke dalam Rekening Efek Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi kepada Penjamin Emisi Obligasi maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Obligasi yang bersangkutan.

11. Pendaftaran Obligasi pada Penitipan Kolektif

Obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI. Dengan didaftarkannya Obligasi tersebut di KSEI maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dalam bentuk sertifikat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi akan diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Selanjutnya Obligasi hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi.
b. KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan Obligasi dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek.
c. Pengalihan kepemilikan atas Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI. yang selanjutnya akan dikonfirmasikan kepada Pemegang Rekening.
d. Pemegang Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Obligasi yang berhak atas pembayaran bunga. pelunasan Pokok Obligasi, memberikan suara dalam RUPO serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi.
e. Pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan jumlah Pokok Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran bunga maupun pelunasan pokok yang ditetapkan Perseroan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan Perjanjian Agen Pembayaran. Perseroan melaksanakan pembayaran bunga dan pelunasan Pokok Obligasi berdasarkan data kepemilikan Obligasi yang disampaikan oleh KSEI kepada Perseroan. Pemegang Obligasi yang berhak atas bunga adalah Pemegang Rekening yang memiliki Obligasi pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga (P-4).
f. Hak untuk menghadiri RUPO dilaksanakan oleh Pemegang Obligasi dengan memperlihatkan KTUR asli yang diterbitkan oleh KSEI kepada Wali Amanat. Yang dapat menghadiri RUPO adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening yang diterbitkan oleh KSEI pada Hari Kerja ketiga sebelum pelaksanaan RUPO (R-3). Terhitung sejak R-3 sampai dengan berakhirnya RUPO, seluruh Obligasi di Rekening Efek di KSEI akan dibekukan sehingga tidak dapat dilakukan pemindahbukuan antar Rekening Efek. Transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada R-3 sampai dengan tanggal pelaksanaan RUPO akan diselesaikan oleh KSEI mulai Hari Kerja pertama setelah berakhirnya RUPO.
g. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi wajib membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang Rekening Efek di KSEI.

12. Pengembalian Uang Pemesanan

Dalam hal pemesanan Obligasi ditolak sebagian atau seluruhnya dan uang pembayaran pemesanan Obligasi telah diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, maka uang pembayaran tersebut wajib dikembalikan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi kepada para pemesan Obligasi paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sesudah Tanggal Penjatahan.

Jika terjadi pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi sesuai Pasal 16 Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan mengakibatkan pembatalan Penawaran Umum, dan uang pembayaran pemesanan Obligasi telah diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan belum dibayarkan kepada Perseroan, maka uang pembayaran tersebut wajib dikembalikan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi kepada para pemesan Obligasi paling lambat 2 (dua) hari kerja sesudah tanggal penjatahan atau sesudah tanggal diumumkannya pembatalan tersebut.

Dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan mengakibatkan pembatalan Penawaran Umum Obligasi, dan uang pembayaran pemesanan Obligasi telah diterima Perseroan, maka Perseroan wajib mengembalikan uang pembayaran tersebut kepada para pemesan Obligasi melalui KSEI dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja sesudah tanggal penjatahan atau sesudah tanggal diumumkannya pembatalan tersebut.

Jika terjadi keterlambatan, maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Perseroan yang menyebabkan terjadinya keterlambatan tersebut wajib membayar kepada para pemesan untuk tiap hari keterlambatan denda sebesar 1,5% (satu koma lima persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi masing-masing seri Obligasi yang dihitung secara harian (berdasarkan jumlah Hari Kalender yang telah lewat sampai dengan pelaksanaan pembayaran seluruh jumlah yang seharusnya dibayar ditambah denda), dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

- Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi sudah disediakan, akan tetapipemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah pembatalan Penawaran Umum, maka Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau denda kepada para pemesan Obligasi.
- Perseroan tidak bertanggung jawab dan dengan ini dibebaskan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi dari segala tuntutan yang disebabkan karena tidak dilaksanakannya kewajiban yang menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi.
- Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi tidak bertanggung jawab dan karenanya harus dibebaskan oleh Perseroan dari segala tuntutan yang disebabkan karena tidak dilaksanakannya kewajiban yang menjadi tanggung jawab Perseroan.

Dalam hal Perseroan akan menghentikan/mengakhiri Penawaran Umum sebelum periode 2 (dua) tahun sejak Pernyataan Pendaftaran Efektif, paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah keputusan mengenai penghentian/pengakhiran Penawaran Umum diambil, Perseroan wajib: menyampaikan informasi mengenai penghentian/pengakhiran Penawaran Umum kepada OJK disertai dengan alasan penghentian dan jumlah total dana yang telah dihimpun dan mengumumkan kepada masyarakat mengenai penghentian Penawaran Umum disertai dengan alasan penghentian/pengakhiran dan jumlah total dana yang telah dihimpun dalam paling kurang melalui:

1. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau situs web Bursa Efek; dan
2. situs web Perseroan.

Bukti pengumuman tersebut wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

13. Lain-Lain

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Obligasi secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

AGEN PEMBAYARAN

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I Lantai 5
Jalan Jendral Sudirman Kav.52-53
Jakarta 12190
Telepon : (021) 5299-1099
Faksimili : (021) 5299-1199
u.p. : Direksi

LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG

Wali Amanat	:	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Konsultan Hukum	:	Jusuf Indradewa & Rekan
Kantor Akuntan Publik	:	KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan
Notaris	:	Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H.

PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Informasi Tambahan serta Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dapat diperoleh selama tanggal Penawaran Umum Obligasi di kantor Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi di bawah ini:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI

PT Danareksa Sekuritas

Gedung Danareksa Lt. 1
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 14
Jakarta 10110
Telepon : (021) 2955 5777
Faksimili : (021) 350 1817
Email : ib-group1@danareksa.com

PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia

DBS Bank Tower, Ciputra World 1, 32nd floor
Jl. Prof. Dr. Satro Kav 3 - 5
Jakarta 12940
Telepon : (021) 3003 4945
Faksimili : (021) 3003 4944
Email : Corporate.finance@id.dbsvickers.com

PT Mandiri Sekuritas

Menara Mandiri I, 25th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 54 – 55
Jakarta 12190
Telepon : (021) 526 3445
Faksimili : (021) 526 3603
Email : msbfin@mandirisek.co.id

PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk

Gedung Artha Graha Lt. 18
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190
Telepon : (021) 2924 9088
Faksimili : (021) 2924 9168
Email : investment.banking@trimegah.com

SETIAP CALON INVESTOR DIHARAPKAN MEMBACA KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PENAWARAN UMUM INI MELALUI INFORMASI YANG TERSAJI DALAM BUKU INFORMASI TAMBAHAN